



Pembangunan Berkelanjutan

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam menegaskan pemerintah daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.



Yusran Anizam

“Dalam penyusunan dan evaluasi perencanaan wilayah, salah satunya rencana tata ruang wilayah itu dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Yusran Anizam, Kamis (24/11).

Menurutnya, saat ini Kabupaten Kubu Raya sedang menyelesaikan peninjauan kembali tata ruang wilayah kabupaten. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW tersebut dengan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya. “Penyusunan dokumen KLHS berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk dokumen KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan dalam konsultasi publik maupun diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilaksanakan dalam penyusunan RTRW. “Pendekatan tersebut tidak ditujukan untuk menolak atau sekadar mengkritisi kebijakan, rencana atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan rencana, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan,” tuturnya. *(ash)*